



PUTUSAN
Nomor 2/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL;**
Tempat lahir : Peranap (RENGAT) ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/16 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Pengayoman No.25 Rt.2 Rw.1 Desa Koto
Tinggi, Kecamatan Rambah, Kab. Rokan Hulu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Lapas Pasir Pengaraian;
Pendidikan : D-III ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Juli 2016 Nomor: SP.Har/15/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016 Nomor: SPP-34/N.4.16.7/Ep.1/08/2016, sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 September 2014 Nomor : PRINT: 2115/N.4.16.7/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 21 September 2016 Nomor 412/Pen.Pid/2016/PN.Prp, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 18 September 2016 Nomor : 412/Pen.Pid/2016/PN.Prp, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 9 Put. No 2/Pid.B/2017/PT.PBR



6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 November 2016
Nomor : 991/Pen.Pid/2016/PT.PBR, sejak tanggal 23 November 2016
sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Desember
2016 Nomor : 316/Pen.Pid/2016/PT.PBR, sejak tanggal 23 Desember
2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6
Januari 2017 Nomor 2/PID.B/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam
tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 September 2016 No. Reg.
Perkara:PDM-151/Psp/09/2016 atas nama Terdakwa, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL** Pada hari
Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain
yang masih dalam bulan Juni 2016 atau masih dalam tahun 2016
bertempat di Jalan Imam Bonjol Kampung Bukit Rt.02 Rw.01 Kelurahan
Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, "**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu
barang berupa sejumlah uang kepadanya atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang.**" perbuatan mana dilakukan
terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa datang ke bengkel saksi RINALDY kemudian
terdakwa mengatakan kepada saksi RINALDY bahwa terdakwa
berkeinginan untuk menyewa mobil Toyota Avanza warna silver dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor BM 1774 MG milik saksi RINALDY selama 7 (tujuh hari) dengan harga sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi RINALDY percaya dan sepakat atas kata-kata terdakwa kemudian mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor BM 1774 MG diserahkan kepada terdakwa untuk disewakan terhitung tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 dikarenakan terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor BM 1774 MG kepada saksi RINALDY, saksi RINALDY menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa mobil tersebut agar dikembalikan kepada saksi karena mobil tersebut mau diganti olinya. Tidak lama kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan menemui saksi RINALDY kemudian membayarkan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi RINALDY bahwa terdakwa ingin memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari karena saksi RINALDY percaya kemudian saksi RINALDY menyepakati untuk memperpanjang sewa mobil tersebut. Setelah 3 (tiga) hari saksi RINALDY mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak bisa karena saksi RINALDY curiga dan khawatir saksi RINALDY mencoba mencari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 1 (satu) Juli 2016 sekira pukul 11.00 wib di Pekanbaru, saksi RINALDY bertemu dengan terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut kemudian saksi RINALDY memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada terdakwa kapan mobil tersebut akan dikembalikan. Pada saat itu terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan nanti sore atau paling lambat tanggal 2 Juli 2016 sambil menyerahkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RINALDY. Setelah ditunggu sampai tanggal 16 Juli 2016 saksi RINALDY menemui terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RINALDY sampai dengan saat ini. Akibat Perbuatan terdakwa saksi RINALDY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 Put. No 2/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL** Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kampung Bukit Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa datang ke bengkel saksi RINALDY kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RINALDY bahwa terdakwa berkeinginan untuk menyewa mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor BM 1774 MG milik saksi RINALDY selama 7 (tujuh hari) dengan harga sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saksi RINALDY percaya dan sepakat atas kata-kata terdakwa kemudian mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor BM 1774 MG diserahkan kepada terdakwa untuk disewakan terhitung tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 dikarenakan terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor BM 1774 MG kepada saksi RINALDY, saksi RINALDY menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa mobil tersebut agar dikembalikan kepada saksi karena mobil tersebut mau diganti olinya. Tidak lama kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan menemui saksi RINALDY kemudian membayarkan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi RINALDY bahwa terdakwa ingin memperpanjang sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari karena saksi

Halaman 4 dari 9 Put. No 2/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINALDY percaya kemudian saksi RINALDY menyepakati untuk memperpanjang sewa mobil tersebut. Setelah 3 (tiga) hari saksi RINALDY mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak bisa karena saksi RINALDY curiga dan khawatir saksi RINALDY mencoba mencari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 1 (satu) Juli 2016 sekira pukul 11.00 wib di Pekanbaru, saksi RINALDY bertemu dengan terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut kemudian saksi RINALDY memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada terdakwa kapan mobil tersebut akan dikembalikan. Pada saat itu terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan nanti sore atau paling lambat tanggal 2 Juli 2016 sambil menyerahkan sisa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi RINALDY. Setelah ditunggu sampai tanggal 16 Juli 2016 saksi RINALDY menemui terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi RINALDY sampai dengan saat ini. Akibat Perbuatan terdakwa saksi RINALDY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-151/Psp/09/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL** dengan pidana penjara selama **"3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan nopol BM-1774-MG atas nama RINALDY.

Dikembalikan kepada saksi RINALDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 334/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 17 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **DAFRIJON Bin (Alm) RAJA ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOMPOKAN** ” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Toyota Avanza warna SILVER No. Pol BM 1774 MG atas nama RINALDY ;
- Dikembalikan kepada saksi RINALDY**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 5. Akta permohonan banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 334/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 17 November 2016, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 ;
 6. Akta permohonan banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN.Prp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 334/Pid.B/2016/PN.Prp

Halaman 6 dari 9 Put. No 2/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2016, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 ;

7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang selanjutnya memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor: W4.U.10/1878/HN.01.10/V/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*in zage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 17 November 2016 Nomor: 334/PID.B/2016/PN.Prp dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang ada dalam perkara aquo telah dinilai dan dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 9 Put. No 2/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan teknis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar mereka berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 17 November 2016 Nomor: 334/PID.B/2016/PN.Prp, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

-- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 Put. No 2/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pengaraian Nomor : 334/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 17 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Selasa tanggal 7 Februari 2017** oleh kami : **Tigor Manullang, SH.,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HJ. Hasmayetti, SH.,M.Hum** dan **Santun Simamora, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Januari 2017 Nomor: 2/PID.B/2017/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada **hari itu juga Selasa tanggal 7 Februari 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Hasmayetti, SH.,M.Hum

Tigor Manullang, SH.,MH

Santun Simamora, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Tabrani,SmHk

Halaman 9 dari 9 Put. No 2/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)